

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR

Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, Rahmayanti

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan.

Email : venymarbun.vm@gmail.com, randachris96@gmail.com,
rahmayanti888@yahoo.com

ABSTRAK

Anak adalah Anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dan dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak, serta menyebabkan dampak pada fisik dan psikis yang secara langsung dirasakan oleh anak sebagai korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus diatasi dengan tindakan yang nyata, dan dicegah sedini mungkin. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan seks, tidak hanya dari orang tua tetapi juga dari pihak-pihak lain termasuk sekolah. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk di kaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Anak

ABSTRACT

Children are a gift given by God Almighty, which we must protect, and safeguard because every child also has the right to live. The rise of cases of sexual abuse by adults against minors both in schools and in the public environment shows the lack of protection for children, as well as causing physical and psychological impacts that are directly felt by children as victims of sexual abuse. Sexual harassment of minors must be dealt with by concrete actions, and prevented as early as possible. Prevention can be done through sex education, not only from parents but also from other parties including schools. Child protection efforts must start as early as possible, so that later they can participate optimally for the development of the nation and the State. For this reason, law enforcement for victims of sexual harassment, especially against children, needs to be examined because it involves the welfare of children and it is the right of every child

Keywords: *Crime, Sexual Harassment, Children*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual sesuatu yang bukan hal baru bagi telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia. Anak adalah Anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh Hak asasi Manusia dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan juga Hak anak yang diatur dalam Undang - Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus diatasi dengan tindakan yang nyata, dan dicegah sedini mungkin. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan seks, tidak hanya dari orang tua tetapi juga dari pihak-pihak lain termasuk sekolah.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan seks adalah bukan hanya memberi pengetahuan tentang organ reproduksi, tetapi juga terkait dengan moral dan etika agar tidak salah dalam mempergunakan organ reproduksi tersebut. Namun pelaksanaan pendidikan seks di sekolah sering mengalami beberapa hambatan, salah satunya bahwa pendidikan seks dianggap suatu hal yang tabu untuk dibicarakan bahkan bagi guru. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam memberikan pendidikan seks sebagai bentuk pencegahan pelecehan seksual pada siswa sekolah dasar, upaya tersebut berupa pemberian layanan informasi dalam bimbingan dan konseling terhadap siswa sekolah dasar.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni: ¹

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002

“Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:²

“(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan

(4) Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk di kaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Kenyataan dalam masyarakat masih sering di dengar seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur tentu saja menarik perhatian untuk diangkat oleh media. Sejak dahulu sampai sekarang ini kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur selalu mendapat perhatian dan kemudian diangkat oleh media massa untuk menjadi topik utama. Pada tahun terakhir ini sering kita dengar baik dari berita televisi, koran, sosial media tentang kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU Nomor 4 Tahun 1979

terhadap pelecehan seksual juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia, dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan terhadap anak baik dilingkungan sekolah maupun lingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak dibawah umur ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak dibawah umur ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum Normatif. Yaitu penelitian dengan menggunakan terhadap masalah dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemecahan dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

Jenis Data

Bahan hukum penelitian yang digunakan dan diperlukan oleh peneliti dalam penulisan jurnal ini adalah berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang Dasar 1945
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan tambahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen - dokumen yang relevan dari internet, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan serta dikumpulkan dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan. Dalam hal ini penulis memperoleh bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis Data

Dalam menganalisis data, setelah seluruh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara lengkap maka akan disusun secara sistematis dan analisis secara kualitatif. Peneliti akan mempelajari ketentuan dan peraturan yang digunakan dalam penulisan ini. Selanjutnya, bahan hukum yang ada akan disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang terbaik. Dalam tahapan penelitian kualitatif ini, penuls akan melihat fakta dari analisis data yang relevan. Selanjutnya sumber bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan diuraikan dan dipaparkan secara deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan secara lengkap dan terperinci terhadap aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan rumusan permasalahan serta akan dikaitkan dengan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN

Dampak Terhadap Korban Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Orang Dewasa

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³

Secara umum, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat merusak masa depan seseorang, melukai, menghilangkan mental dan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Tindak pidana menurut Van Hamael meliputi 5 unsur yaitu:

1. Pelaku dapat diancam Pidana oleh Hukum
2. Sangatlah bertentangan dengan Hukum
3. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
4. Pelaku harus mempertanggungkan semua kesalahan atas perbuatannya.

³Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hal. 81

5. Sifat perbuatan yang harus dapat dihukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁴ Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.⁵ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁶

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih pemerkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin⁷ Dampak pelecehan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis, dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat pemerkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu

⁴Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hal. 47.

⁵Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Konpres, Jakarta, 2012), hal. 46.

⁶Teguh Prastyo, Op Cit, hal. 50.

⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hal.212

berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.⁸

Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap-sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang napsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekeasan seksual yang telah dialami. Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban pecehan seksual.

Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka waktu yang panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal.⁹

Upaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Orang Dewasa kepada Anak Dibawah Umur

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang harus dikendalikan terhadap masalah sosial, untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan secara pribadi maupun suatu organisasi untuk melindungi setiap anak dari hal buruk yang mungkin terjadi di dalam kehidupannya. Adapun tujuan dari upaya preventif ini untuk pencegahan dan mengurangi kemungkinan

⁸ Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, (Jakarta, Gunung Mulia, 2009) hal. 26.

⁹ <https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>

timbulnya kekerasan seksual yang tak diinginkan dan biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

Preventif banyak digunakan dalam beberapa bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan. Namun, pada penjelasan kali ini kita membahas upaya preventif terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu:

1. Penyuluhan di Sekolah

KPAI bersama dengan para guru bekerjasama untuk memberikan penyuluhan berupa tindakan yang harus dilakukan apabila orang yang tidak dikenal berusaha untuk memegang/menyentuh tubuh sensitive (kemaluan, dada, bibir), maka anak diajarkan untuk menolak ataupun melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa terdekat. Mengajarkan anak juga mengenai hal-hal negatif mengenai pelecehan seksual agar anak lebih mengerti dan berhati-hati dari tindakan orang yang mencurigakan.

2. Konseling

Secara umum layanan bimbingan di taman kanak-kanak bertujuan untuk membantu anak didik supaya dapat mengenal dirinya dan lingkungan terdekatnya sehingga dapat menyesuaikan diri melalui tahap perahlian dari kehidupan disekolah dan masyarakat sekitar anak. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Dalam lingkungan sekolah guru merupakan unsur yang penting dan posisinya sangat menentukan. Tugas guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar khususnya ditaman.¹⁰

3. Interaksi Anak dengan Orangtua

Orangtua berkewajiban untuk memberikan kesempatan dalam penyerapan peraturan ataupun pemikiran konflik, tetapi teman sebaya memegang peranan penting dalam perkembangan moral. Orangtua sama dengan teman sebaya, dapat berkontribusi terhadap kematangan moral anak jika mereka mendatangkan pendapat anak mengecek pemahaman mereka.

¹⁰ Ahmad susanto, *Bimbingan & Konseling*, (Prenada media group, Jakarta), hal.7

b. Upaya Represif

Pengertian represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi.¹¹ Tindakan Represif yaitu berupa tindakan tegas untuk menindas dan menahan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur, tindakan ini dilakukan secepat mungkin agar tidak menambah korban pelecehan seksual terhadap anak-anak lainnya.

Baik pelecehan yang terjadi di sekolah-sekolah dasar maupun dilingkungan masyarakat sekitar, para orang tua dan guru harus memperhatikan kegiatan setiap anak-anak agar tidak adanya kesempatan bagi para pelaku pelecehan seksual untuk melaksanakan aksi bejatnya tersebut. Apabila setiap orang tua, guru dan masyarakat sekitar melihat para pelaku pelecehan seksual melakukan aksinya, maka langsung melaporkan kepada pihak kepolisian agar segera untuk di tindak lanjuti.

c. Upaya Kuratif

Upaya ini dilakukan untuk mengenal dan mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, agar dilakukan pengobatan secepat-cepatnya seperti rehabilitasi, yang bertujuan agar pelaku yang telah ditangani tidak lagi melakukan (mengulangi) tindakan pelecehan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan agama bagi anak agar pemahaman tentang konsekuensi dari apa yang tidak baik dimiliki oleh anak tersebut. Pendidikan agama mampu membangun jiwa dan karakter, serta kesibukan yang bermanfaat bagi anak. Semakin banyak anak mendapat pendidikan agama maka semakin baik dampak yang ditimbulkannya. Semakin banyak kesibukan yang dikerjakan oleh anak, maka semakin kecil kemungkinan dia melakukan hal-hal negatif.

Upaya yang dapat dilakukan setelah terjadi tindakan pelecehan seksual dapat berupa hukuman, pengasingan, dan sebagainya, agar anak menjadi jera untuk melakukan tindakan serupa. Peran orangtua sangat penting bagi

¹¹<http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html> diakses pada tanggal 11 februari 2019, jam 03.00 Wib.

pengelolaan gairah seksual anak. Orangtua harus senantiasa mengontrol apa yang anak lakukan, bahkan cek sedetail mungkin apa yang anak lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹²

Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Orang Dewasa Kepada Anak Dibawah Umur

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), bahwa asas kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan harus disetarakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi kepada nilai kepastian. Walaupun cara berfikir bahwa pertanggungjawaban pidana yang dinilai berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal dapat dilakukan dengan pertanggung jawaban pengganti dan dapat pula pertanggungjawaban yang ketat.¹³

Didalam hukum pidana harus adanya pertanggung jawaban untuk mewujudkan kehidupan ditengah-tengah masyarakat adanya suatu keadaan yang bersifat adil dan sejahtera baik secara materil dan spiritual. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana yang tidak di inginkan. Dan juga pengguna sarana hukum pidana dengan sanksi dan hukuman harus memperhatikan biaya dan kemampuan kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya¹⁴

Pertanggungjawaban tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena

¹²www.academia.edu/30063026/PELECEHAN_SEKSUAL_SEBAGAI_AKTUALISASI DIRI_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA diakses pada tanggal 12 febuari 2019 , jam 22.00 Wib

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23.

¹⁴*Ibid*, hlm. 23

perbuatannya, sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dalam hal menentukan kemampuan untuk bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu :

1. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
2. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah kelakuannya dengan keinsafan atas nama diperbolehkan dan dimana yang tidak.¹⁵

Ketentuan tentang tindak pidana pelecehan seksual juga terdapat pada pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

“(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁶ Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang menyiksa dan menghilangkan mental anak yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memuaskan nafsu dan seksualitas pada dirinya. Pelecehan seksual tersebut berbentuk suatu permintaan kepada anak untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas, seperti memegang alat kelamin pelaku, meraba-raba tubuh anak tersebut, memutar video pornografi, melakukan hubungan seksual, melihat alat kelamin anak juga termasuk walaupun tidak melakukan hubungan seksualitas (akan menimbulkan

¹⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1993), hal. 80

¹⁶ Indonesia *Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang No.35 tahun 2014

rasa trauma yang panjang bagi masa depan anak) dan bahkan memeralat anak untuk melakukan video pornografi (menjadikan anak bahan untuk menghasilkan keuntungan).¹⁷

Untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak kejahatan yaitu berbentuk pelecehan seksual, haruslah diberikan berupa penggantian rugi, dapat berupa kompensasi dan/atau restitusi harus diperhatikan penuh oleh pembuat kebijakan.¹⁸ dalam bukunya “The Victim and His Criminal”, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

1. Walaupun restitusinya bersifat bercampurnya pidana dan perdata, tetapi harus diselesaikan dengan proses pidana;
2. Prosedur Khusus hanya dapat diberikan kepada kompensasi yang bersifat Netral;
3. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberi melalui proses pidana dan mendapat dukungan dari berbagai sumber penghasil Negara;
4. Melalui jalur proses pidana maka diberikan kompensasi yang bersifat keperdataan;
5. Penggantian rugi sesuai keperdataan, dan diselesaikan dengan proses acara perdata.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul bentuk lain yaitu masyarakat harus diberi kesempatan untuk memintakan pertanggungjawaban dari si pembuat yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan adanya kesewenang-wenangan bagi korban, diperlukan jalan hukum melalui ganti kerugian dari si pembuat untuk korban dan masyarakat untuk menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat.

¹⁷Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam www.wikipediaindonesia.com, diakses tanggal 3 November 2014

¹⁸Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, (Random House, New York, 1968), hal. 105

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya kejahatan pelecehan seksual itu terjadi karna adanya niat dari pelaku pelecehan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis nya yang tidak terpenuhi, tanpa memikirkan adanya hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan.
2. Pada perkara di Indonesia semakin maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di setiap daerah, yang seharusnya di perhatikan oleh pemerintah untuk memberikan hukuman yang selayaknya.
3. Dalam kutipan setiap bab sudah menjelaskan apa dampak dari hasil pelecehan seksual terhadap anak, yang dapat mengakibatkan mental anak rusak,kejiwaannya, serta fisiknya yang mengalami kesakitan akibat pelecehan seksual yang dilakukan.

Saran

Setelah mempelajari permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Orang tua untuk dapat menjaga anaknya disetiap waktu, memberi waktu kepada anak karena di jaman sekarang ini semakin maraknya tingkat kekerasan kepada anak.
2. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang ia lakukan kepada anak, baik dihadapan hukum dan juga atas penyembuhan anak tersebut.
3. Tambahan hukuman seperti Kebiri dan rehabilitasi dalam jangka waktu yang panjang agar mampu merubah pola pikir dan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Susanto. *Bimbingan & Konseling*, Prenada media group. Jakarta
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konpres. Jakarta. 2012
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001
- Mark Yantzi. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Gunung Mulia. Jakarta. 2009
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru. 1993
- Stephen Schafer. *The Victim and His Criminal, Random Hous*. New York. 1968
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
- Teguh Prastyo. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Internet

- <https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>
- <http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html> diakses pada tanggal pada tanggal 11 febuari 2019, jam 03.00 Wib.
- www.academia.edu/30063026/PELECEHAN_SEKSUAL_SEBAGAI_AKTUALI_SASI_DIRI_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA diakses pada tanggal 12 febuari 2019 , jam 22.00 Wib
- Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam www.wikipediaindonesia.com, diakses tanggal 3 November 2014